



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SABBANG
KELURAHAN MAROBO

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MAROBO
NOMOR : 02 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN MAROBO
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa/Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Marobo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

29 Jun 2026, 11.12

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Desa/Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Desa/Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan mengkoordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Pengawas
 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
 2. Membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 3. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim

Pelaksana untuk ditindaklanjuti;

c. Pelaksana

1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Desa.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC.
3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
4. Melaksanakan penjangkaran terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.
7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Desa/Kelurahan Siaga TBC.
8. Melaporkan Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marobo

pada tanggal : 29 JUNI 2026



KEPALA LURAH MAROBO

KADARMIN ANGGUNANG, S.AN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LURAH MAROBO
NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
DESA/KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN MAROBO
KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN MAROBO KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA

1. Penanggung jawab : Kepala Lurah Marobo
- II. Sekretaris : Sekretaris Lurah Marobo
- III. Pelaksana Teknis : BLUD UPTD Puskesmas Sabbang
- IV. Bendahara : Kaur keuangan
- V. Anggota :
 1. Babinsa
 2. Bhabinkantibmas
 3. Bidan Desa
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Marobo
 5. Majelis Talim
- VI. Kader TBC :
 1. Ecce Resty Vilandari
 2. Hasnawati

Ditetapkan di Marobo
Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA LURAH MAROBO

KADARMIN ANGGUNANG, S.AN



29 Jun 2026, 11.13